



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat  
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com),  
[bnp\\_ntb@yahoo.com](mailto:bnp_ntb@yahoo.com)

**SURAT PERINTAH**

**NOMOR : Sprin/2022/VII /Ka/ Cm.01.00/ 2020/BNNP-NTB**

- Menimbang : bahwa dalam rangka Kegiatan Bimbingan Teknis Penggiat Anti Narkoba Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional;  
3. Peraturan Kepala BNN Nomor 3 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

**MEMERINTAHKAN**

- Kepada : 1. **Adi Setyo Prabowo S.,S.Psi**  
**Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNNP NTB**
2. **L.Tresna Jaya, S.Sos**  
**Staf Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP NTB**
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan **koordinasi** untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Penggiat Anti Narkoba Instansi Pemerintah, pada tanggal 30 Juli 2020 ke Stakeholder terkait.
2. melaporkan hasil koordinasi kepada Kepala BNN Provinsi NTB.
3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram  
Pada tanggal : 30 Juli 2020

**Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

**Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si**